

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik kesimpulan :

1. Dasar hukum pembatalan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam di Indonesia adalah Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Salah satu hal yang mengakibatkan dapat dibatalkannya itsbat nikah adalah adanya pihak yang masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain. Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama yang merupakan syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan poligami, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, sehingga dapat mengakibatkan pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan pembatalan atas perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama tersebut. Dalam contoh kasus ini pihak yang berkepentingan dalam Perkara No.2686/Pdt.G/2009/PA.Lmj adalah Penggugat yaitu Choiriyah BINTI P. Sulha terhadap Moch. Lindoe bin Rembat sebagai Tergugat I dan Tergugat II karena bahwa Penggugat merupakan istri yang sah dari Tergugat I dan belum pernah cerai bahkan telah dikaruniai 3 orang anak yang merasa keberatan atas adanya penetapan

Pengadilan Agama Lumajang No. 67/Pdt.P/2009/PA.Lmj. yang telah mengesahkan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dahulu Pemohon I dan Pemohon II. Penggugat meminta penetapan itsbat nikah tersebut dilakukan pembatalan.

2. Akibat hukum dari pembatalan itsbat nikah maka dengan adanya pembatalan atas perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama, maka status perkawinan mereka kembali seperti sebelum disahkan yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan berarti perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.” Perkawinan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan hukum karena dilakukan tidak berdasarkan ketentuan hukum positif. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.

2. Saran

1. Perkawinan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah banyak berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan memperoleh hak waris atau hak-hak lain atas

kebendaan. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Agama harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah, agar proses pengesahan nikah/itsbat nikah tidak dijadikan alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum.

2. Perkawinan yang tidak dicatatkan/perkawinan di bawah tangan memiliki dampak yang begitu luas utamanya terhadap istri dan anak yang dilahirkan, sehingga perlu ada upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, praktisi dan penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, pegawai pencatat nikah, dan lain sebagainya) untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang arti penting perkawinan yang sah secara agama maupun diakui oleh negara.